



PENETAPAN

Nomor37/Pdt.P/2020/PA.Rtg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

Murtalib Siki bin Ishaka Kampu, umur 54 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD, tempat tinggal Marolante, Rt.007, RW.003, Dusun Bawe, Desa Golo Lijun, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai, Timur sebagai **Pemohon I**;

dan

NurHayati binti Ismail, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu Rumah Tangga, Pendidikan SD, tempat tinggal Marolante, Rt.007, RW.003, Dusun Bawe, Desa Golo Lijun, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut,

Telah membaca berkas perkara,

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan,

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonnya tanggal 20 Juli 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ruteng pada tanggal 12 Agustus 2020 dalam Register perkara Nomor37/Pdt.P/2020/PA.Rtg, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syari'at islam pada tanggal 16 Juli 1994 di Marolante, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur dengan Mas

Hal 1 | dari 10 Penetapan ltsbat Nikah No 37/Pdt.P/2020/PA.Rtg



Kawin berupa uang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai Wali Nasab sebagai Wali Nikah. Wali Nikah adalah Paman kandung dari Pemohon II yang bernama Saka dikarenakan ayah kandung dari Pemohon II telah meninggal dunia, Ijab Qabul antara Pemohon I dengan wali nikah dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Ibrahim Ibi bin Ishaka Kampu dan Mahmud Lasa bin Lasa;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan, Pemohon I ketika menikah berusia 26 tahun dan Pemohon II berusia 19 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai empat orang anak yang masing-masing bernama :
 1. Suhardi bin Murtalib Siki, umur 25 (dua puluh lima) tahun;
 2. Anita binti Murtalib Siki, umur 17 (tujuh belas) tahun;
 3. Fadila binti Murtalib Siki, umur 13 (tiga belas) tahun;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan agama Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Ruteng, guna dijadikan alasan hukum untuk mendapatkan Akta Nikah (surat nikah) dan Akta Kelahiran Anak;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan tidak pernah ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya perkara karena miskin, oleh karenanya mohon diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Hal 2 | dari 10 Penetapan Itsbat Nikah No 37/Pdt.P/2020/PA.Rtg



9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ruteng untuk dapat memberikan Penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ruteng Cq. Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 16 Juli 1994 di Marolante, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur adalah sah menurut Hukum Islam;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Dipa Pengadilan Agama Ruteng sesuai ketentuan hukum;

Subsida:

Atau menjatuhkan penetapan yang siadil-adilnya;

Bahwa sebelum sidang pemeriksaan Pengesahan Nikah (Isbat Nikah) dilaksanakan, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ruteng telah mengumumkan Pemberitahuan Pengesahan Nikah (Isbat Nikah) melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Ruteng, namun sampai sidang dilaksanakan tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap di persidangan, kemudian ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk memperteguh dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi;

Saksi I Sudirman Siking bin Abdul Hamid, umur 48 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Marolante, Rt.007, Rw.004,



Kecamatan Elar, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri karena saksi adalah sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir dan mengetahui proses Pemohon I dan Pemohon II menikah yaitu maharnya adalah uang tunai Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) sementara walinya Paman Kandung Pemohon II yang bernama Saka karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal, serta dua orang saksi nikah Ibrahim Ibi dan Mahmud Lasa;
- Bahwa sekarang Pemohon I dan Pemohon II sudah punya 3 orang anak/belum punya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan kekeluargaan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan mereka;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis serta sampai pada saat ini belum pernah bercerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari dulu sampai sekarang tidak ada pihak-pihak lain yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah untuk memperoleh buku nikah agar perkawinannya tercatat secara hukum;

Saksi II Mahmud Lasa bin Lasa, umur 62 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD tempat tinggal di Nangalok, Desa Golo Lijun, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri karena Pemohon II ipar dari saksi;
- Bahwa saksi hadir dan mengetahui proses Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1994 dengan maharnya adalah uang tunai Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) sementara wali nikahnya Paman Kandung Pemohon II yang bernama Saka karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal, serta dua orang saksi nikah Ibrahim Ibi dan saksi sendiri (Mahmud Lasa);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Pemohon I dan Pemohon II sudah punya 3 orang anak/belum punya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan kekeluargaan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan mereka;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis serta sampai pada saat ini belum pernah bercerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari dulu sampai sekarang tidak ada pihak-pihak lain yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah untuk memperoleh buku nikah agar perkawinannya tercatat secara hukum;

Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah untuk memperoleh buku nikah agar perkawinannya tercatat secara hukum;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima keterangan saksi-saksi tersebut, dan selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan, cukuplah menunjuk pada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri, yang menikah sirri (bawah tangan) pada tahun 1994 dengan wali nikah adalah Paman Kandung Pemohon II bernama Saka karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal, dengan mas kawin berupa uang tunai Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan dua orang saksi nikah bernama Ibrahim Ibi dan Mahmud Lasa, pernikahan tersebut dilaksanakan di Marolante, kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur dengan demikian berdasarkan Pasal 7 ayat 3 huruf (e)

Hal 5 | dari 10 Penetapan Itsbat Nikah No 37/Pdt.P/2020/PA.Rtg



Kompilasi Hukum Islam maka Pemohon I dan Pemohon II memiliki *Legal Standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan didukung oleh keterangan saksi di persidangan, ternyata Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Ruteng, dengan demikian berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:KMA/032/SK/IV/2006, tentang pemberlakuan buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Pengadilan, perkara a quo menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Ruteng;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3), poin © dan (e) Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan Isbat nikahnya ke Pengadilan Agama, dan dijelaskan pula bahwa Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan dan (e). perkawinan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Pengesahan Nikah (Isbat Nikah) adalah untuk menetapkan status hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dalam rangka pengurusan buku kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan, telah mengajukan dua orang saksi Sudirman Siking dan Mahmud Lasa di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang mana pokok-pokoknya telah termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa saksi yang telah diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat Formil dan Materil sebagai saksi serta ketentuan Pasal 309 RBg, jo pasal 1905, KUHperdata sehingga kesaksiannya dapat di Pertimbangkan;



Menimbang, bahwa di dalam persidangan dua orang saksi, telah mengemukakan hal-hal yang saling berkaitan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya adalah saksi-saksi tahu bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah benar suami isteri sah yang hingga saat ini belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa dari Permohonan Pemohon I dan Pemohon II bila dihubungkan dengan keterangan 2 orang saksi dipersidangan dapat di temukan fakta Hukum;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, yang telah menikah pada tahun 1994;
- Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah ada wali nikah dan dua orang saksi nikah;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II saat menikah jejak dan perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan kekeluargaan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan mereka;
- Bahwa rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis serta sampai pada saat ini belum pernah bercerai;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak-pihak lain yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah untuk memperoleh buku nikah agar perkawinannya tercatat secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan dua orang saksi, yang mana perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidaklah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hal ini telah sesuai pula dengan pendapat hukum didalam Kitab l'an atu th Thalibin Juz IV hal 254 yakni;

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولى و شاهدين عدول



artinya” Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu seumpamanya wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, selaras dengan (Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991) juncto Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 tahun 1991 disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama, berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun dari perkawinan, serta tidak bertentangan dengan larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini, telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syari’at Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44, Kompilasi hukum Islam sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 1994 telah terjadi perkawinan yang sah namun karena belum terdaftar pada Kantor Urusan Agama sehingga Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah (Isbat Nikah) pada Pengadilan

Hal 8 | dari 10 Penetapan Isbat Nikah No 37/Pdt.P/2020/PA.Rtg



Agama, maka atas dasar itulah Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidaklah bertentangan dengan hukum bahkan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketertiban administrasi pencatatan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kepada Pemohon I dan Pemohon II karena bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Elar maka diperintahkan untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Elar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Ruteng Nomor 37/Pdt.P/2020/PA.Rtg tanggal 21 Juli 2020 maka seluruh biaya dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ruteng Tahun 2020;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Murtalib Siki bin Ishaka Kampu**) dengan Pemohon II (**Nurhayati binti Ismail**) yang dilaksanakan pada tahun 1994, di wilayah Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya, pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Elar;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ruteng tahun 2020 sejumlah Rp262.500 -(dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 M. bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1441 oleh MADJIBRAN TJEBBANG, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh RIFQI KURNIA WAZZAN, S.H.I., M.H. Dan ROFI' ALMUHLIS, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh

Hal 9 | dari 10 Penetapan Itsbat Nikah No 37/Pdt.P/2020/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL QODIR, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

KETUA MAJELIS

MADJIBRAN TJEBBANG, S.H.I.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

RIFQI KURNIA WAZZAN, S.H.I., M.H.

ROFI' ALMUHLIS, S.H.I.,

PANITERA PENGGANTI

ABDUL QODIR, S.H.I.

Perincian biaya perkara

Biaya Proses	Rp. 50.000,-
Panggilan	Rp.206.500,-
Materai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp262.500,-

(dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus ru[piah]),-



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)